

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah, kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikah* (bahasa Arab: النكاح) yang berarti perjanjian perkawinan. Berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti ipersetubuhan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian tertulis antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih harmonis menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Dimata orang pemeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.¹ Sedangkan pengertian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.²

Nabi Muhammad Saw, memberi petunjuk kepada makhluk-Nya yang tersebar di dunia ini, bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berintikan dan bersendi kepada ikatan sosial yang kecil. Ikatan keluarga yang mulai dengan

¹ S. M. Nasrudin Latiif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. 1, (Bandung: PustakaHidayah, 2001), 13.

² Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

suami istri, kemudian melestarikannya secara vertikal menurunkan keturunan, diharapkan pula mewarisi nilai-nilai luhur, yang merupakan modal utama dan pertama dalam mewariskan nilai-nilai luhur itu secara horisontal sebagai umat atau bangsa.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Alqur`an dalam surah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum : 21).

Berdasarkan ayat diatas, memberikan penjelasan bahwa ketika seorang pemuda telah mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Namun apabila seorang pemuda belum sampai pada tingkat kemampuannya maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh penggerakwanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Ada pun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut :

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi Keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami (poligami dipersulit dan diperketat)
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)

6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat wanita
7. Asas selektivitas.³

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia perkawinan tidaklah akan efektif atau di taati sepenuhnya tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai pada tingkat desa.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1. Penentuan batas usia tersebut mengacu pada ketentuan dalam CRC (*Convention on Rights of the Child*) yang telah di retifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini dikarenakan pengertian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa “Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya di dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan”. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan

³Lihat Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat 1.

pihak perempuan sudah berusia 16 tahun “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan) Dalam UU Perkawinan juga terdapat dispensasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang biasa dimintakan dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua/wali. “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan) Pasal lain yang menjadi masalah adalah ketentuan pernikahan seseorang di bawah usia 21 tahun harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan)”

Dengan ketentuan itu, Undang-Undang ini memberikan dispensasi kepada anak-anak untuk menikah di bawah umur. Padahal, pernikahan sudah pasti harus melibatkan orang tua, karena pada prinsipnya orangtua-lah yang menikahkan anaknya. Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas tercantum larangan untuk menikah di bawah umur disertai adanya dispensasi izin dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Undang-Undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang besar terhadap perkawinan di bawah umur. Salah satu yang dipersoalkan dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batasan usia pernikahan, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak. Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan

Anak Pasal 1 ayat (2), yang memberikan definisi anak adalah sebelum usia 18 tahun. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. (Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak). Ada 3 hal yang perlu dikritisi dari pasal-pasal di atas. Pertama, masalah batas usia perkawinan bagi perempuan yang terlalu rendah untuk melakukan perkawinan bila disandingkan dengan definisi anak pada UU Perlindungan Anak. Kedua dengan ditetapkannya batasan usia perkawinan 16 Tahun bagi perempuan dan usia 19 Tahun bagi pria, berarti UU Perkawinan memberikan ruang dan toleransi bagi anak-anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Ketiga, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan legitimasi dengan sistem perwalian dan persetujuan .

Sistem perwalian turut memberikan kontribusi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur berkaitan dengan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan. Dengan adanya ketentuan perwalian ini memberikan peluang bagi anak-anak perempuan untuk dikawinkan secara paksa sekalipun melalui institusi dispensasi nikah. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan dengan kesejahteraan anak. Sedangkan menurut UU Kesejahteraan Anak Pasal 9 mengatakan bahwa orang tua adalah yang pertamanya bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Peneliti dalam melakukan observasi awal di lapangan peneliti menemukan 4 pasangan suami istri yang tergolong menikah pada usia 16-17 Tahun diantaranya dari ke empat rumah tangga tersebut perkawinan usia 16-17 di dominasi oleh para wanita, dalam perjalanan rumah tangga tersebut sangat banyak mengalami problematika, bahkan dalam problematika tersebut penulis menemukan usia perkawinan tersebut masih terbilang muda, ada usia perkawinan hanya mencapai 1 bulan bahkan ada yang hanya mencapai usia 1 Minggu pasca pernikahan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur terjadi di antaranya :

1. Pergaulan yang bebas yang mengakibatkan terjadi hamil di luar nikah.
2. Ke tidak mampuan ekonomi yang memicu seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga pasca tamat dari Sekolah Menengah Atas para wanita memilih untuk menikah.

Sehingga dalam dua faktor yang menjadi dasar perkawinan tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.

Berangkat pada persoalan tersebut di atas peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul *“Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 Tentang Perkawinan dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur Studi kasus Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan analisis antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam melihat usia ideal pernikahan?
2. Bagaimana relevansi usia produktif pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana usia ideal pernikahan dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui relevansi usia produktif pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan wawasan tentang tinjauan yuridis mengenai tindak pidana residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur Studi kasus Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.

D. Devinisi Operasional

Untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah dalam penelitian ini, maka berikut disajikan definisi operasional yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini :

1. Studi Analisis adalah tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Anak dibawah umur adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) untuk laki-laki dan 16 (enam belas) untuk perempuan dan belum pernah kawin.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*).⁴
4. Pernikahan dibawah umur ‘pernikahan dini’ adalah sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

⁴Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606